

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 548/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 13 Nopember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya di Jalan --- Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor --- atas nama Terbanding /Tergugat Konvensi, seluas \pm 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak --.
 - Sebelah Timur : Jalan --.
 - Sebelah Selatan: Jalan --.
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak --.

Adalah harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas Harta Bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 (dua) di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk bagian Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura* melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat Konvensi;
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi dalam petitum angka 5;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas $\pm 336 \text{ M}^2$ (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) beserta bangunan rumah kontrakan 5 (lima) pintu yang terletak di atasnya yaitu pintu Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 8/Nomor 100 dan Nomor 9, di Jalan --, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor --- atas nama XXXXX seluas $\pm 336 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah No.47, No.50 dan No,102
- Sebelah Timur : Jalan --
- Sebelah Selatan: Rumah No.43 (Ibu -- / Bpk. --
- Sebelah Barat : Saluran air

Adalah harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas Harta Bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk bagian Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura* maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);